



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

www.dsp3a.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

Beasiswa Untuk Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
2. Foto Copy KTP Orang Tua
3. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

www.dsp3a.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN



1. Pemohon mengajukan permohonan beasiswa untuk anak tidak mampu dari Desa
2. Permohonan deregister dan divalidasi oleh Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial
3. Kasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak memprosesnya jika semua persyaratan telah lengkap
4. Surat Rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa diajukan oleh Kabid kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani
5. Surat Rekomendasi beasiswa untuk Anak tidak mampu deregister dan diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

www.dsp3a.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

24 Jam

1 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi beasiswa untuk anak tidak mampu

Pengaduan Layanan

1. Melalui telp. 0361 811564
2. Melalui email. : dinsosp3atabanan@gmail.com
3. Melalui website. : www.dsp3a.tabanankab.go.id